JURNAL HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Volume 8, No. 4, November 2026
https://journalversa.com/s/index.php/jhkp

PENERAPAN EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY DALAM PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK BERDASARKAN PERMEN LHK NOMOR P.75 TAHUN 2019

Elsa Fitri Apriyani[1], Ghina Amalia Putri[2], Muhamad Kahfi[3], Dea Meisy Wulandari[4], Ikhwan Aulia Fatahillah[5]
[1,2,3,4,5]UIN Sunan Gunung Djati Bandung
elsaftrapr@gmail.com[1], ghinaamalia195@gmail.com[2], kahfi2974@gmail.com[3], deameisyw@gmail.com[4], ikhwanaf@uinsgd.ac.id[5]

ABSTRACT; *Ministerial Regulation of the Minister of Environment and Forestry No. P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 on the Waste Reduction Roadmap by Producers is Indonesia's main instrument for implementing Extended Producer Responsibility (EPR), yet its design does not ensure that producer obligations are enforced effectively. This normative legal study applies statutory, conceptual, and comparative approaches to examine how EPR is regulated in Indonesian positive law, how effective its implementation has been, and which normative weaknesses require reform. The analysis draws on the legal effectiveness theories of Soerjono Soekanto and Lawrence M. Friedman. The findings indicate that Regulation P.75/2019 operates as a roadmap-preparation duty built around a 30 percent reduction target by 2029, rather than as a full EPR scheme with detailed financing duties, producer-specific targets, and sanctions. Its status as a ministerial regulation, the lack of formal recognition of the informal sector, and weak supervision further limit its binding force. Comparison with the European Union, the Philippines, and India shows that effective EPR schemes rest on statute-level legal bases, financing obligations, measurable targets, and integrated reporting. The article recommends elevating EPR to statute or government regulation level, clarifying financing duties and producer-specific targets, introducing graduated administrative sanctions, and formally recognising the informal sector.*

Keywords: *Extended Producer Responsibility, Legal Effectiveness, Ministerial Regulation P.75/2019, Plastic Waste, Polluter Pays Principle.*

ABSTRAK; Permen LHK Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen merupakan instrumen utama penerapan Extended Producer Responsibility (EPR) di Indonesia, tetapi rumusannya belum menjamin kewajiban produsen berjalan efektif. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan untuk menjawab tiga hal: pengaturan EPR dalam hukum positif Indonesia, efektivitas penerapannya, dan kelemahan normatif beserta rekomendasi perbaikannya. Analisis memakai teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman. Hasil kajian menunjukkan bahwa P.75/2019 berfungsi sebagai kewajiban penyusunan peta jalan berbasis target pengurangan 30 persen

pada 2029, bukan sebagai skema EPR yang memuat kewajiban pembiayaan, target per produsen, dan sanksi yang rinci. Kedudukannya sebagai peraturan menteri, ketiadaan mekanisme pengakuan sektor informal, serta lemahnya pengawasan memperkecil daya paksanya. Perbandingan dengan Uni Eropa, Filipina, dan India memperlihatkan bahwa skema EPR yang efektif bertumpu pada dasar hukum setingkat undang-undang, kewajiban pembiayaan, target terukur, dan pelaporan terintegrasi. Artikel ini merekomendasikan peningkatan pengaturan EPR ke tingkat undang-undang atau peraturan pemerintah, penegasan kewajiban pembiayaan dan target per produsen, sanksi administratif yang bertahap, serta pengakuan peran sektor informal.

Kata Kunci: Asas Pencemar Membayar, Efektivitas Hukum, Extended Producer Responsibility, Permen LHK P.75/2019, Sampah Plastik.

PENDAHULUAN

Sampah plastik adalah salah satu persoalan lingkungan paling mendesak di Indonesia. Jambeck dkk. (2015) memperkirakan Indonesia termasuk negara penyumbang sampah plastik laut terbesar di dunia. Rencana aksi multipihak yang disusun *National Plastic Action Partnership* (NPAP, 2020) menegaskan bahwa sebagian besar sampah plastik di Indonesia tidak terkelola, sehingga dibakar terbuka, dibuang ke lahan terbuka, atau bocor ke sungai dan laut. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menempatkan plastik sebagai salah satu komponen terbesar komposisi sampah nasional, di bawah sampah sisa makanan.

Pemerintah merespons dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas), yang menargetkan pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen pada 2025. Target tersebut dilengkapi dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Pada tingkat pelaksanaan, Menteri LHK menerbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Permen LHK P.75/2019) yang mewajibkan produsen ikut menanggung pengurangan sampah dari produk dan kemasannya.

Pengaturan tersebut sejalan dengan konsep *Extended Producer Responsibility* (EPR), yaitu perluasan tanggung jawab produsen hingga tahap pasca-konsumsi produk (Lindhqvist, 2000; OECD, 2016). Namun, keberadaan norma tidak otomatis menghasilkan perubahan

perilaku. Pengaturan telah tersedia, tetapi kewajiban produsen dalam praktik belum berjalan efektif: pengelolaan sampah masih bertumpu pada pemerintah daerah, sektor informal, dan konsumen. Kesenjangan antara norma (*das sollen*) dan praktik (*das sein*) inilah yang melatarbelakangi kajian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimana pengaturan *Extended Producer Responsibility* dalam hukum positif Indonesia, khususnya Permen LHK Nomor P.75 Tahun 2019; kedua, bagaimana efektivitas penerapan EPR dalam pengurangan sampah plastik; dan ketiga, apa kelemahan normatif yang menghambat penerapannya serta bagaimana rekomendasi pengaturannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan EPR dalam hukum positif Indonesia, menilai efektivitas penerapannya, serta merumuskan kelemahan normatif dan rekomendasi perbaikannya.

KAJIAN TEORITIS

1. Konsep *Extended Producer Responsibility*

Konsep EPR dikembangkan oleh Thomas Lindhqvist pada akhir 1980-an hingga 1990-an dan dirumuskan dalam disertasinya di Lund University. Lindhqvist (2000) mendefinisikan EPR sebagai strategi kebijakan lingkungan yang memperluas tanggung jawab produsen atas seluruh daur hidup produk, terutama pengambilan kembali, pendaurulangan, dan pembuangan akhir. OECD (2001, 2016) merumuskan EPR sebagai pendekatan kebijakan yang memindahkan tanggung jawab, baik secara fisik maupun finansial, dari pemerintah dan pembayar pajak kepada produsen pada tahap pasca-konsumsi produk. Tujuan EPR ada dua: mengalihkan beban pengelolaan limbah dari anggaran publik, dan memberi insentif kepada produsen untuk merancang produk yang lebih mudah didaur ulang (*design for environment*).

2. Asas Pencemar Membayar

EPR berakar pada asas pencemar membayar (*polluter pays principle*), yang menyatakan bahwa pihak yang menimbulkan pencemaran menanggung biaya pencegahan dan pemulihannya. Asas ini tercantum dalam Prinsip 16 Deklarasi Rio 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan. Dalam hukum nasional, Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menempatkan asas pencemar membayar sebagai salah satu asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3. Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Sirkular

EPR juga berfungsi sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan dan ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular menggeser pola linier "ambil, buat, buang" menuju pola yang mempertahankan nilai bahan selama mungkin melalui pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang. Dengan menempatkan tanggung jawab pada produsen, EPR mendorong penutupan lingkar material (*closing the loop*) dan mendukung target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (TPB 12).

4. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas penerapan P.75/2019 dinilai dengan dua teori. Soekanto (2008) menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi lima faktor: (1) hukum atau peraturannya sendiri, (2) penegak hukum, (3) sarana atau fasilitas pendukung, (4) masyarakat, dan (5) kebudayaan. Friedman (1975) memandang sistem hukum sebagai kesatuan tiga unsur: substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Kedua teori ini dipakai sebagai kerangka analisis: substansi dan struktur menilai rumusan norma serta kelembagaan pengawasan, sedangkan sarana dan budaya menilai kesiapan infrastruktur, perilaku produsen, dan keterlibatan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menelaah norma tertulis sebagai objek kajian (Soekanto & Mamudji, 2015; Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah hierarki dan substansi peraturan terkait, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep EPR dan asas pencemar membayar, serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) terhadap Uni Eropa, Filipina, dan India.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan penafsiran gramatikal dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan disusun dalam lima bagian, yaitu dasar hukum dan substansi Permen LHK P.75/2019, analisis kelemahan normatif, efektivitas penerapan di lapangan, studi perbandingan dengan negara lain, dan rekomendasi pembaruan pengaturan.

Dasar Hukum dan Substansi Permen LHK P.75/2019

Dasar Hukum EPR dalam Sistem Hukum Indonesia

Pengaturan EPR di Indonesia tersusun secara berjenjang dari konstitusi hingga peraturan menteri.

UUD 1945. Pasal 28H ayat (1) menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak ini menjadi dasar konstitusional kewajiban negara dan pelaku usaha dalam mencegah pencemaran.

UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 14 mewajibkan produsen mencantumkan label atau tanda yang berkaitan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan atau produknya. Pasal 15 mewajibkan produsen mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Pasal 15 inilah landasan normatif utama EPR dalam hukum persampahan.

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini memuat asas pencemar membayar (Pasal 2 huruf j) sebagai dasar filosofis kewajiban produsen.

PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan pemerintah ini menjabarkan kewajiban produsen dalam pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah.

Perpres Nomor 97 Tahun 2017 (Jakstranas). Perpres ini menetapkan target pengurangan 30 persen dan penanganan 70 persen sampah pada 2025, serta mengamanatkan peran produsen dalam pengurangan sampah.

Permen LHK Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019. Peraturan inilah yang menjabarkan kewajiban produsen dalam bentuk peta jalan pengurangan sampah.

Secara hierarki, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tidak menyebut peraturan menteri sebagai salah satu jenis dalam hierarki. Namun Pasal 8 ayat (1) mengakui keberadaan peraturan yang ditetapkan

oleh menteri, dan Pasal 8 ayat (2) memberinya kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dengan demikian, P.75/2019 sah dan mengikat sebagai peraturan pelaksana UU 18/2008 dan PP 81/2012.

Substansi Pengaturan

Subjek hukum. P.75/2019 mewajibkan tiga sektor produsen menyusun peta jalan pengurangan sampah: manufaktur, ritel, serta jasa makanan dan minuman (hotel, restoran, dan katering).

Target. Peraturan ini menetapkan target pengurangan sampah sebesar 30 persen pada 2029 dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan produsen, dengan kerangka waktu pelaksanaan 2020 sampai 2029.

Strategi pengurangan. Produsen melaksanakan tiga strategi, sesuai PP 81/2012, yaitu pembatasan timbulan sampah, misalnya mengurangi ukuran, berat, atau jumlah kemasan dan menggantinya dengan bahan yang lebih ramah lingkungan; pendauran ulang sampah, misalnya menggunakan bahan daur ulang pada produk dan kemasan serta mengolah kembali sampah kemasan; dan pemanfaatan kembali sampah, misalnya sistem isi ulang dan penggunaan wadah yang dapat dipakai berulang.

Dokumen dan pelaporan. Produsen menyusun dokumen rencana pengurangan sampah, menyampaikannya kepada Menteri, dan melaporkan pelaksanaannya secara berkala.

Pengawasan dan evaluasi. Pemerintah melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan peta jalan, termasuk verifikasi atas laporan yang disampaikan produsen.

Secara ringkas, P.75/2019 menempatkan produsen sebagai penanggung jawab pengurangan sampah dari produk dan kemasannya melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Telaah atas efektivitas dan kelemahan substansi tersebut dibahas pada bagian berikutnya.

Analisis Kelemahan Normatif

P.75/2019 memuat kewajiban produsen, tetapi rumusannya lebih dekat dengan kewajiban perencanaan dan pelaporan daripada skema EPR dalam pengertian yang lazim (OECD, 2016). Tabel 1 membandingkan unsur skema EPR yang umum dengan pengaturan P.75/2019 dan menunjukkan implikasinya.

Tabel 1. Perbandingan Unsur Skema EPR yang Umum dengan Pengaturan P.75/2019

Aspek	Unsur skema EPR yang umum	Pengaturan P.75/2019	Implikasi
Dasar hukum	Undang-undang atau peraturan setingkat	Peraturan menteri pelaksana UU 18/2008 dan PP 81/2012	Daya paksa dan konsistensi lintas sektor terbatas
Sifat kewajiban	Imperatif dengan target terukur per produsen	Kewajiban menyusun dan melaksanakan peta jalan dengan target agregat 30 persen pada 2029	Beban pencapaian tiap produsen tidak seragam dan sulit ditagih
Pembiayaan	Produsen menanggung biaya pengumpulan dan pengolahan	Tidak dirumuskan sebagai skema pembiayaan berbasis tarif atau organisasi tanggung jawab produsen	Beban pengelolaan tetap bertumpu pada anggaran daerah dan sektor informal
Sanksi	Sanksi administratif bertahap dan denda	Tidak dirinci sebagai rezim sanksi tersendiri	Insentif untuk patuh lemah
Insentif	Instrumen ekonomi pendukung	Tidak menjadi inti pengaturan	Produsen yang berinovasi tidak mendapat imbalan
Sektor informal	Pengakuan dan integrasi dalam rantai pengumpulan	Tidak ada mekanisme pengakuan formal	Peran pemulung dan bank sampah tidak terlembaga

Sumber: diolah penulis dari Permen LHK P.75/2019 dan OECD (2016)

Bentuk peraturan. Peraturan menteri berada di bawah undang-undang dan peraturan pemerintah, sehingga tidak dapat menciptakan kewajiban baru, termasuk pungutan pembiayaan, di luar delegasi yang diberikan peraturan yang lebih tinggi (Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011). Akibatnya, penguatan EPR, misalnya kewajiban pembiayaan dan sanksi pidana atau denda, memerlukan landasan pada tingkat yang lebih tinggi.

Sifat kewajiban dan target. Target 30 persen pada 2029 merupakan target pengurangan yang melekat pada kerangka peta jalan. Tanpa target kuantitatif yang dibedakan per sektor, jenis bahan, dan ukuran produsen, perbandingan kinerja antarprodusen sulit dilakukan.

Sanksi, insentif, dan pembiayaan. Skema EPR yang efektif lazimnya memadukan sanksi yang bertahap dengan insentif ekonomi dan kewajiban pembiayaan (OECD, 2016). Ketiga unsur tersebut tidak menjadi inti P.75/2019, sehingga kepatuhan lebih banyak bergantung pada komitmen sukarela produsen.

Sektor informal. Pemulung, pengepul, dan bank sampah menjadi bagian penting rantai pengumpulan sampah plastik di Indonesia (NPAP, 2020). Ketiadaan mekanisme pengakuan formal membuat kontribusi mereka tidak dihitung dalam pemenuhan target produsen dan tidak memperoleh pembiayaan.

Efektivitas Penerapan di Lapangan

Efektivitas dinilai dengan lima faktor Soekanto (2008) dan tiga unsur sistem hukum Friedman (1975).

Substansi hukum. Sebagaimana diuraikan di atas, rumusan norma belum memuat target per produsen, pembiayaan, dan sanksi yang rinci, sehingga kewajiban sulit ditegakkan.

Struktur hukum (penegak hukum). Pengawasan membutuhkan kapasitas verifikasi atas laporan produsen dalam jumlah besar. Pembagian kewenangan antara pusat dan daerah juga memengaruhi konsistensi pengawasan, karena pengelolaan sampah pada dasarnya merupakan urusan pemerintah daerah.

Sarana dan fasilitas. Infrastruktur pemilahan, pengumpulan, dan daur ulang belum merata. Sampah yang tidak terpilah dari sumber menurunkan nilai dan kelayakan daur ulang, terutama untuk kemasan multilapis dan plastik bernilai rendah (NPAP, 2020).

Masyarakat dan budaya hukum. Kebiasaan memilah sampah di tingkat rumah tangga masih rendah, dan sebagian produsen memandang peta jalan sebagai kewajiban administratif, bukan perubahan desain produk.

Praktik produsen. Sejumlah produsen besar melaporkan inisiatif seperti skema pengambilan kembali kemasan, pengurangan berat kemasan, dan penggunaan bahan daur ulang melalui laporan keberlanjutan masing-masing. Inisiatif tersebut bersifat sukarela dan tidak seragam, sehingga belum dapat dijadikan ukuran kepatuhan sektor secara keseluruhan.

Data kepatuhan produsen, yaitu jumlah produsen yang menyerahkan dokumen peta jalan dan laporan tahunan, belum tersedia secara terbuka dan terpilah. Kondisi ini menjadi persoalan tersendiri karena menyulitkan evaluasi publik atas kinerja produsen.

Pada tingkat daerah, sejumlah pemerintah daerah menerbitkan pembatasan kantong plastik sekali pakai melalui peraturan gubernur, peraturan wali kota, atau peraturan bupati. Regulasi ini memperlihatkan bahwa pengendalian plastik berjalan melalui aturan yang terpisah dan beragam, sementara kewajiban produsen secara nasional belum terintegrasi dengannya.

Dengan demikian, penerapan P.75/2019 belum sepenuhnya efektif karena kelemahan pada substansi, lemahnya sarana pendukung, dan belum terbangunnya budaya kepatuhan produsen.

Studi Perbandingan dengan Negara Lain

Uni Eropa

Uni Eropa mengatur kemasan melalui *Directive 94/62/EC* tentang kemasan dan limbah kemasan, yang kemudian diubah antara lain oleh *Directive (EU) 2018/852*. Kerangka umum EPR diatur dalam *Directive 2008/98/EC* tentang limbah (Pasal 8 dan 8a), yang menetapkan persyaratan minimum bagi skema EPR, termasuk pembagian peran yang jelas, target yang terukur, sistem pelaporan, dan pembiayaan yang menjangkau biaya pengelolaan. Arahan (*directive*) mengikat negara anggota mengenai hasil yang harus dicapai, tetapi pelaksanaannya melalui hukum nasional. Pengaturan ini sedang digantikan dengan *Regulation (EU) 2025/40* tentang kemasan dan limbah kemasan, yang berbentuk peraturan (*regulation*) dan berlaku langsung di seluruh negara anggota. Perkembangan ini menunjukkan kecenderungan penguatan bentuk hukum dan penyeragaman kewajiban.

Filipina

Filipina menetapkan EPR melalui *Republic Act No. 11898* (*Extended Producer Responsibility Act of 2022*), yang mengubah *Republic Act No. 9003* tentang pengelolaan sampah padat ekologis. Undang-undang ini mewajibkan perusahaan besar yang memenuhi ambang aset tertentu (*obligated enterprises*) menyusun dan mendaftarkan program EPR serta mencapai target pemulihan sampah kemasan plastik yang meningkat secara bertahap. Pelaksanaan diawasi oleh lembaga pemerintah dan disertai sanksi bagi pelanggar. Relevansi bagi Indonesia terletak pada konteksnya: Filipina adalah negara berkembang di ASEAN

dengan sektor informal yang besar, tetapi memilih landasan setingkat undang-undang dengan kewajiban yang imperatif.

India

India memperkenalkan EPR melalui *Plastic Waste Management Rules, 2016*, yang membebankan tanggung jawab kepada produsen, importir, dan pemilik merek (*producers, importers, and brand owners*). Perubahan tahun 2022 melalui *Plastic Waste Management (Amendment) Rules, 2022* menetapkan pedoman EPR kemasan plastik yang memuat kategori kemasan, target pengumpulan dan daur ulang, kewajiban penggunaan kembali bahan daur ulang, serta portal daring terpusat untuk pendaftaran dan pelaporan. Skema ini juga mengatur kompensasi lingkungan bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban. India menunjukkan nilai sistem pelaporan terintegrasi dan sertifikasi pemenuhan kewajiban yang dapat diverifikasi.

Perbandingan dan Pelajaran bagi Indonesia

Tabel 2 merangkum perbandingan pengaturan EPR di Indonesia, Uni Eropa, Filipina, dan India.

Tabel 2. Perbandingan Pengaturan EPR di Indonesia, Uni Eropa, Filipina, dan India

Aspek	Indonesia (P.75/2019)	Uni Eropa	Filipina (RA 11898)	India (PWM Rules 2016, 2022)
Tingkat norma	Peraturan menteri	Arahan dan peraturan Uni Eropa	Undang-undang	Peraturan pemerintah pusat (*rules*)
Kewajiban	Peta jalan dan pelaporan	Persyaratan minimum EPR, target daur ulang	Program EPR dan target pemulihan	Target per kategori kemasan
Pembiayaan	Tidak dirumuskan secara rinci	Ditanggung produsen	Ditanggung perusahaan wajib	Ditanggung produsen, importir, pemilik merek
Sanksi	Tidak dirinci	Ditetapkan negara anggota	Sanksi pada undang-undang	Kompensasi lingkungan

Aspek	Indonesia (P.75/2019)	Uni Eropa	Filipina (RA 11898)	India (PWM Rules 2016, 2022)
Pelaporan	Laporan berkala	Pelaporan nasional	Pendaftaran dan pelaporan	Portal daring terpusat

Sumber: diolah penulis dari peraturan yang dirujuk pada bagian ini.

Perbandingan ini menghasilkan empat pelajaran. Pertama, EPR yang efektif bertumpu pada dasar hukum yang kuat. Kedua, kewajiban pembiayaan dan target yang terukur menjadi syarat agar tanggung jawab produsen nyata. Ketiga, sanksi dan kompensasi yang terukur memberi kepastian penegakan. Keempat, pelaporan terpusat memudahkan pengawasan dan evaluasi publik.

Rekomendasi Pembaruan Pengaturan

Peningkatan tingkat pengaturan. Pemerintah dan DPR perlu mengatur EPR dalam undang-undang atau peraturan pemerintah, misalnya melalui perubahan UU 18/2008 atau peraturan pemerintah baru, agar kewajiban pembiayaan dan sanksi memiliki landasan yang kuat.

Penegasan pembiayaan dan target per produsen. Peraturan perlu menetapkan target kuantitatif berdasarkan jenis bahan, kategori produk, dan ukuran produsen, serta mekanisme pembiayaan, misalnya melalui organisasi tanggung jawab produsen (*producer responsibility organisation*).

Sanksi administratif dan pelaporan terintegrasi. Perlu diatur sanksi bertahap, mulai dari teguran tertulis hingga denda administratif dan pembekuan izin, serta platform pelaporan daring terpusat yang datanya terbuka bagi publik.

Pengakuan sektor informal. Pemulung, pengepul, dan bank sampah perlu diakui sebagai mitra dalam rantai pengumpulan, dengan mekanisme pencatatan volume sehingga kontribusinya dapat diperhitungkan dalam pemenuhan target produsen.

Insentif dan harmonisasi. Pemerintah perlu menyediakan insentif fiskal bagi produsen yang menerapkan desain kemasan dapat didaur ulang, serta menyelaraskan kebijakan daerah dengan kewajiban nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan tiga hal. Pertama, EPR dalam hukum positif Indonesia bertumpu pada Pasal 14 dan Pasal 15 UU 18/2008, dijabarkan oleh PP 81/2012 dan Perpres 97/2017, serta dioperasionalkan melalui Permen LHK P.75/2019. Peraturan menteri tersebut mewajibkan produsen manufaktur, ritel, serta jasa makanan dan minuman menyusun dan melaksanakan peta jalan pengurangan sampah dengan target 30 persen pada 2029 melalui pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali. Kedua, penerapan EPR belum sepenuhnya efektif. Hambatan terdapat pada substansi hukum yang belum memuat target per produsen, pembiayaan, dan sanksi yang rinci; struktur pengawasan yang bergantung pada koordinasi pusat dan daerah; sarana pemilahan dan daur ulang yang belum merata; serta budaya kepatuhan produsen yang masih bertumpu pada inisiatif sukarela. Ketiga, kelemahan normatif utama adalah kedudukan EPR pada tingkat peraturan menteri, rumusan kewajiban yang berorientasi pada perencanaan dan pelaporan, tidak dirumuskannya kewajiban pembiayaan dan sanksi yang rinci, serta tidak adanya pengakuan formal bagi sektor informal. Perbandingan dengan Uni Eropa, Filipina, dan India menunjukkan bahwa skema yang efektif didukung dasar hukum yang kuat, pembiayaan oleh produsen, target terukur, dan pelaporan terintegrasi.

Saran ditujukan kepada tiga pihak. Bagi pembentuk peraturan (pemerintah dan DPR), disarankan meningkatkan pengaturan EPR ke tingkat undang-undang atau peraturan pemerintah, menegaskan kewajiban pembiayaan dan target per produsen, merumuskan sanksi administratif bertahap, membangun sistem pelaporan terpusat yang terbuka, dan mengakui peran sektor informal. Bagi produsen, disarankan memandang peta jalan sebagai komitmen perubahan desain produk dan sistem pengambilan kembali kemasan, bukan sekadar kewajiban administratif, serta melaporkan capaian secara transparan. Bagi peneliti berikutnya, disarankan melengkapi kajian ini dengan data empiris, misalnya wawancara dengan produsen, pemerintah daerah, dan pelaku sektor informal, serta analisis data kepatuhan resmi.

DAFTAR PUSTAKA

European Parliament and Council. (1994). *Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste.*

European Parliament and Council. (2008). *Directive 2008/98/EC on waste (Waste Framework Directive).*

European Parliament and Council. (2018). *Directive (EU) 2018/852 amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste.*

European Parliament and Council. (2025). *Regulation (EU) 2025/40 on packaging and packaging waste.*

Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective.* New York, NY: Russell Sage Foundation.

Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. (2016). *Plastic Waste Management Rules, 2016.*

Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. (2022). *Plastic Waste Management (Amendment) Rules, 2022 (Guidelines on Extended Producer Responsibility for Plastic Packaging).*

Indonesia. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.*

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.*

Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.*

Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.*

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,* sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., & Law, K. L. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*, *347*(6223), 768–771. https://doi.org/10.1126/science.1260352

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (t.t.). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).* https://sipsn.menlhk.go.id

Lindhqvist, T. (2000). *Extended Producer Responsibility in Cleaner Production: Policy Principle to Promote Environmental Improvements of Product Systems* (Doctoral dissertation). Lund University, International Institute for Industrial Environmental Economics.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi revisi). Jakarta, Indonesia: Kencana.

National Plastic Action Partnership. (2020). *Radically Reducing Plastic Pollution in Indonesia: A Multistakeholder Action Plan.* World Economic Forum.

OECD. (2001). *Extended Producer Responsibility: A Guidance Manual for Governments.* Paris, France: OECD Publishing.

OECD. (2016). *Extended Producer Responsibility: Updated Guidance for Efficient Waste Management.* Paris, France: OECD Publishing.

Republic of the Philippines. (2022). *Republic Act No. 11898: Extended Producer Responsibility Act of 2022.*

Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada.

United Nations. (1992). *Rio Declaration on Environment and Development*.